SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara: **Pembanding,** tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Agustus 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Juni 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini menguasakan kepada WAWAN GUNAWAN, S.Sy. dan RIO SABDA ALAM, S.Sy., keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SALMAN ALFARISI, berkantor di Jalan Kalijati II No. 46-A, Antapani Kulon-Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Desember 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No. 6076/K/2021 tanggal 24 Desember 2021, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443

Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat hadir dimuka persidangan diluar hadirnya Tergugat dan amar putusan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 9 Desember 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding keberatan dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Januari 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg pada tanggal 14 Januari 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg pada tanggal 20 Januari 2022

Bahwa Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg telah diberitahu kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Desember 2021 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana Akta Inzage tanggal 28 Desember 2021 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana Akta Inzage tanggal 31 Desember 2021 yang masing-masing Akta Inzage tersebut dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Februari 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0303/HK.05/I/2021 tanggal 2 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2021 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriyah diucapkan diluar hadirnya Tergugat/Pembanding dan amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama (Bandung Nomor 7 Desember 2021 <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, memori banding dan kontra Memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* bahwa Penggugat/Terbanding kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memohon agar talak Tergugat/Pembanding (suami) dijatuhkan kepada Penggugat/Terbanding dengan alasan karena sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan April 2021 yang disebebkan:

- 1. Tergugat/Pembanding sering melakukan KDRT secara verbal maupun fisik kepada Penggugat/Terbanding dimana Tergugat/Pembanding sering berkata kata kasar yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada isteri, berteriak lantang saat berselisih dan Penggugat/Terbanding pernah ditarik tangannya oleh Tergugat/Pembanding, sehingga menyebabkan memar dan lebam di tangan;
- 2. Masalah ekonomi dimana Tergugat/Pembanding kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dimana Tergugat/Pembanding sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya terhitung dari April 2021 sampai sekarang;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding bahwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut, karenanya Majelis Hakim pendapat hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat pertimbangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat/Pembanding menghadiri persidangan di Hakim Pengadilan Agama Bandung hanya dalam proses mediasi, sedangkan pada persidangan sebelum dan selanjutnya sampai dengan persidangan pembacaan putusan perkara *a quo* Tergugat/Pembanding tidak hadir, padahal sesuai Hukum Acara Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan telah memanggil Tergugat/Pembanding dengan sah dan patut, karenanya sesuai hukum segala apa yang menjadi dalil Penggugat/Terbanding harus dinyatakan telah tidak dibantah bahkan telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding termasuk pula kebenaran tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding

serta keterangan para saksi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1. Bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah benar sebagai suami istri yang sah dan belum bercerai;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding belum dikaruniai anak;
- 3. Bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/ Pembanding sering melakukan KDRT secara verbal maupun fisik kepada Penggugat/Terbanding dan sering berkata kasar dan berteriak lantang saat berselisih;
- 4. Bahwa Tergugat/Pembanding kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari hari dimana Tergugat/ Pembanding sudah tidak memberikan nafkah, baik lahir maupun batin selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- 5. Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yurisprudensi MARI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang telah memberikan "abtraksi hukum" bahwa *judex faktie* tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut melainkan semata hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memproses sesuai dengan maksud abtraksi hukum jurisprudensi tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding tentang memohon agar ditetapkan jatuh talak satu bain dari Tergugat/Pembanding harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya sesuai Hukum Acara bahwa keberatan tersebut seharusnya diajukan pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bukan diajukan pada Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 7 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub

Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 2 Februari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd,

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

